

BAB II

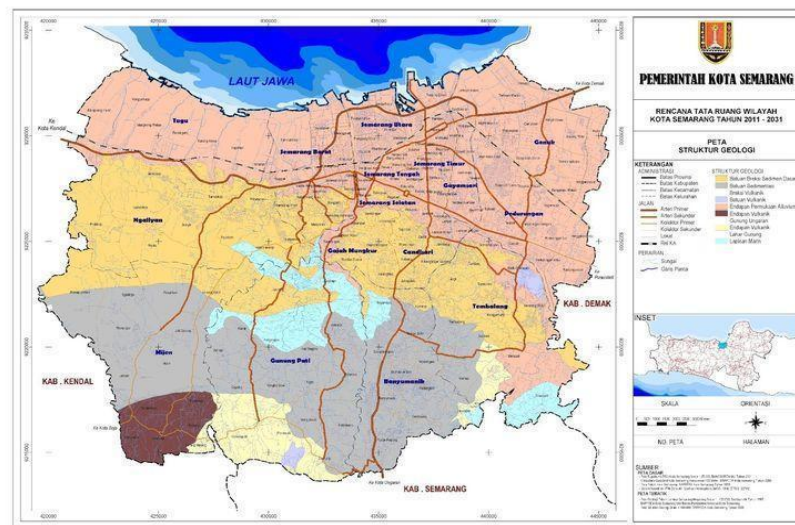
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografi Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, serta Laut Jawa di utara.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (2023)

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas Kota Semarang tercatat sekitar 373,78 Km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km²,

sedangkan wilayah terkecil adalah kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²). Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu 16 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Tugu meliki jumlah kelurahan paling sedikit yaitu 7 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)
1	Mijen	14	56.52
2	Gunungpati	16	58.27
3	Banyumanik	11	29.74
4	Gajahmungkur	8	9.34
5	Smg Selatan	10	5.95
6	Candisari	7	6.4
7	Tembalang	12	39.47
8	Pedurungan	12	21.11
9	Genuk	13	25.98
10	Gayamsari	7	6.22
11	Smg Timur	10	5.42
12	Smg Utara	9	11.39
13	Smg Tengah	15	5.17
14	Smg Barat	16	21.68
15	Tugu	7	28.13
16	Ngaliyan	10	42.99
TOTAL		177	373.78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 1.694.743 ribu jiwa. Kota Semarang pada tahun 2022-2023 memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,9. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah

penduduk dengan kepadatan mencapai 4.534 jiwa/km². Apabila dirinci maka terdapat pertambahan sebanyak 34.768 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di 16 kecamatan. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.261 jiwa per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.201 jiwa per km²).

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mijen	76037	80906	83321	85818	89948
2	Gunungpati	118760	98023	98343	98674	100752
3	Banyumanik	164953	142076	141689	141319	143433
4	Gajahmungkur	60679	56232	55857	55490	56350
5	Smg Selatan	70522	62030	61616	61212	62179
6	Candisari	76857	75456	74952	74461	75614
7	Tembalang	209504	189680	191560	193480	198862
8	Pedurungan	214689	193151	193128	193125	196526
9	Genuk	119010	123310	125967	128696	132473
10	Gayamsari	83036	70261	69792	69334	70409
11	Smg Timur	75762	66302	65859	65427	66481
12	Smg Utara	119647	117605	116820	116054	117887
13	Smg Tengah	61102	55064	54696	54338	55213
14	Smg Barat	165048	148879	147885	146915	149326
15	Tugu	33333	32822	32948	33079	33795
16	Ngaliyan	165171	141727	142131	142553	145495
Jumlah Penduduk		1814110	1653524	1656564	1659975	1694743
Sex Ratio (%)		96	98,01	97,97	97.93	97.91
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,57	0,59	0,25	0,21	0,9
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)		4.855	4.424	4.431,92	4.441,05	4.534,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Semarang tahun 2023 319.804 jiwa (18,9%) berada pada kelompok usia 0–14 tahun, kemudian penduduk usia produktif 15–59 tahun berjumlah 1.254.045 jiwa (74,1%), sedangkan kelompok lansia usia 60 tahun ke atas mencapai 118.098 jiwa (7,0%). Dengan komposisi tersebut, dapat dihitung angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kota Semarang tahun 2023 sebesar 34,9%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 35 orang penduduk usia tidak produktif. Angka ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan Kota Semarang relatif rendah sehingga potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal apabila dikelola melalui kebijakan pembangunan yang tepat, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Semarang tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	58283	55856	114139
5 - 9	61668	58657	120325
10 - 14	64069	60588	124657
15 - 19	66362	62598	128960
20 - 24	66326	63127	129453
25 - 29	64287	63338	127625
30 - 34	65092	65768	130860
35 - 39	66058	67252	133310
40 - 44	66632	68567	135199
45 - 49	62767	65733	128500
50 - 54	54656	58675	113331
55 - 59	46880	51968	98848
60 - 64	38221	42922	81143

65+	57136	71257	128393
-----	-------	-------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

Selanjutnya, dari sisi gender, terdapat keseimbangan relatif antara penduduk laki-laki dan perempuan, meskipun perempuan cenderung sedikit lebih banyak. Pada tahun 2023 penduduk di Kota Semarang didominasi oleh perempuan dengan sex ratio 97,91% dengan jumlah perempuan 856.306 jiwa, sedangkan untuk laki-laki adalah 838.670 jiwa. Untuk lebih lengkapnya terkait jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)

Tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Mijen	42908	44876	42910	45072
Gunungpati	49341	50310	49333	50442
Banyumanik	69717	70675	71602	72758
Gajahmungkur	27204	27602	28286	28748
Smg Selatan	29744	30215	31468	31964
Candisari	36709	37302	37752	38312
Tembalang	96306	98833	97174	100029
Pedurungan	95667	97167	97458	99359
Genuk	64514	66946	64182	65527
Gayamsari	34421	34998	34913	35411
Smg Timur	31729	32261	33698	34220
Smg Utara	57341	58194	58713	59693
Smg Tengah	26002	26438	28336	28775
Smg Barat	72102	73311	74813	76015
Tugu	16575	16906	16504	16889
Ngaliyan	71025	72403	71528	73092
Total	821305	838437	838670	856306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

2.2 Gambaran Umum Kebijakan Perlindungan Perempuan di Kota

Semarang

Perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, perempuan perlu mendapatkan jaminan atas pemenuhan hak-haknya serta perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Setiap perempuan berhak memperoleh layanan perlindungan agar tercipta rasa aman serta terjamin hak-haknya dari kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Prinsip ini sejalan dengan amanat Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam berbagai bentuk.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai instrumen hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan. Selain UU PKDRT, terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang turut memberikan perlindungan bagi anak perempuan, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang secara komprehensif mengatur pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Kehadiran regulasi-regulasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik melalui aspek pencegahan, penanganan, pendampingan, maupun pemulihan korban.

Sebagai tindak lanjut dari kerangka hukum nasional, pemerintah membentuk kelembagaan khusus, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang berperan dalam merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan perempuan di seluruh Indonesia. Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan membentuk lembaga yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Pada tingkat daerah, pemerintah kota turut berperan penting dalam menurunkan kebijakan nasional menjadi program yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat. Di Kota Semarang, komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kehadiran perda tersebut menegaskan bahwa perlindungan perempuan bukan hanya isu hukum, tetapi juga merupakan agenda pembangunan sosial yang menuntut sinergi antar aktor, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, maupun dunia usaha.

Implementasi perda tersebut dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang membawahi UPTD PPA sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelumnya, layanan serupa ditangani oleh PPT Seruni (Pusat Pelayanan Terpadu Seruni),

namun sejak transformasi kelembagaan pada tahun 2021, fungsi layanan tersebut diintegrasikan ke dalam UPTD PPA sesuai amanat regulasi nasional.

UPTD PPA Kota Semarang menyediakan berbagai layanan terpadu, mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial bagi korban. Layanan ini diperkuat dengan inovasi sistem pelaporan digital ASIKK PAK (Aplikasi Sistem Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota Semarang) yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan secara cepat, mudah, dan terpantau. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang tidak hanya berhenti pada aspek regulasi, tetapi benar-benar terwujud dalam kelembagaan, pelayanan langsung, serta dukungan teknologi untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan korban kekerasan.

2.2.1 Tujuan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang

Tujuan utama kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang adalah menciptakan kondisi sosial yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kebijakan ini bertujuan memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, serta memastikan adanya layanan yang mudah diakses oleh korban kekerasan. Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran keluarga, komunitas, dan lembaga sosial sebagai benteng pencegahan kekerasan. Dengan demikian, perlindungan perempuan di Kota Semarang tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga berfokus

pada pencegahan sejak dini dan pemulihan menyeluruh agar korban dapat kembali berdaya.

2.2.2 Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang

Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pencegahan, layanan, serta penguatan kelembagaan.

a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Pemerintah Kota Semarang mendorong upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi publik, kampanye kesetaraan gender, serta pengembangan materi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Sosialisasi dilakukan secara masif melalui berbagai media informasi dan komunikasi, termasuk media sosial, sehingga pesan perlindungan dapat menjangkau masyarakat luas. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan menciptakan ruang publik yang aman, mengembangkan sistem deteksi dini di kawasan rawan kekerasan, serta melibatkan kader dari berbagai unsur seperti pelajar, mahasiswa, tokoh agama, hingga jurnalis. Langkah ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil secara kolektif.

b. Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan

Pemerintah menyediakan layanan terpadu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Layanan ini mencakup pengaduan, pendampingan psikologis, konseling hukum, bantuan medis, hingga pemulangan dan reintegrasi sosial. Bagi korban

yang membutuhkan perlindungan lebih lanjut, disediakan pula rumah aman (*shelter*) yang menjamin keselamatan sementara waktu. Dalam praktiknya, penyediaan layanan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga profesional seperti psikolog dan advokat, hingga organisasi masyarakat yang berperan sebagai pendamping lapangan.

c. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan

Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan tidak hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kota Semarang berupaya memperkuat kelembagaan melalui penyusunan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme kerja sama dengan berbagai aktor non-pemerintah. Transformasi kelembagaan dari PPT Seruni menjadi UPTD PPA merupakan contoh nyata penguatan struktur kelembagaan yang lebih sistematis, sehingga layanan dapat terkoordinasi dengan baik.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang memperlihatkan pola kerja kolaboratif. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penyedia layanan utama, namun keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Pola ini memperlihatkan adanya praktik *Collaborative governance* yang relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks upaya bersama menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan.

2.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bagian dari struktur birokrasi pemerintah daerah, DP3A memiliki mandat untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang berkeadilan gender dan ramah anak. Keberadaan DP3A tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam isu perempuan dan anak di Kota Semarang.

2.3.1 Visi dan Misi DP3A Kota Semarang

Dalam pelaksanaan tugasnya, DP3A Kota Semarang mengacu pada visi pembangunan daerah yang lebih luas, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, serta berpihak pada kelompok rentan. Secara khusus, DP3A memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak, serta penguatan kualitas keluarga sebagai basis pembangunan masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang berfokus pada beberapa aspek strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
2. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui program yang responsif kebutuhan anak.
3. Mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
4. Memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka membangun masyarakat yang ramah perempuan dan layak anak.

Dengan visi dan misi tersebut, DP3A tidak hanya menjadi lembaga administratif, melainkan juga aktor kunci dalam mendorong terciptanya pembangunan berkeadilan di Kota Semarang.

2.3.2 Tugas dan Fungsi DP3A Kota Semarang

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang, DP3A mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas pokok ini dijalankan melalui sejumlah fungsi, antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi terhadap instansi maupun lembaga terkait.

3. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait isu perempuan dan anak.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, DP3A berperan penting dalam memastikan bahwa isu kesetaraan gender dan perlindungan anak tidak hanya menjadi agenda simbolis, tetapi benar-benar terintegrasi dalam kebijakan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

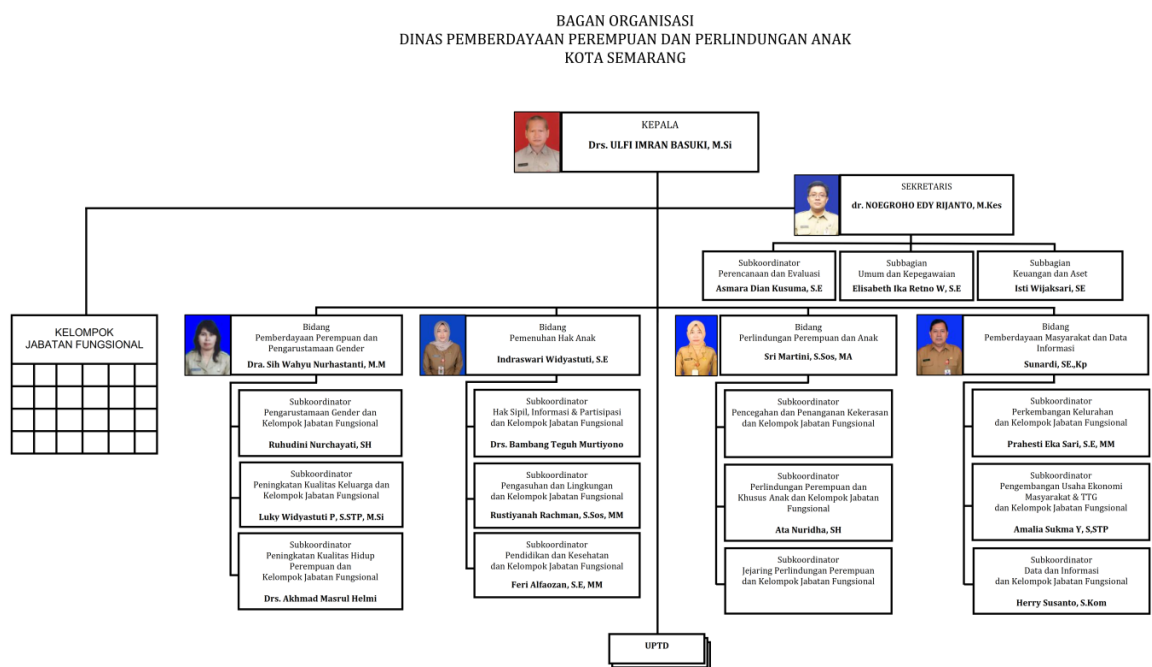
2.3.3 Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang

Struktur organisasi DP3A Kota Semarang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Pada level pimpinan, DP3A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Di bawahnya terdapat Sekretariat yang mengoordinasikan urusan administrasi umum, perencanaan, serta keuangan. Selain itu, DP3A memiliki beberapa bidang yang menangani urusan teknis, antara lain:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarutsamaan Gender
2. Bidang Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai ujung tombak layanan perlindungan korban kekerasan.

Gambar 2. 2 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang



Sumber: DP3A Kota Semarang (2024)

2.3.4 Prestasi DP3A Kota Semarang

Berdasarkan publikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 yang dapat diakses melalui website DP3A Kota Semarang, disebutkan beberapa penghargaan yang telah diraih oleh DP3A, sebagai berikut:

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Utama menjadi Predikat Mentor

2. Kota Semarang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2023 karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), hasil evaluasi Kota Layak Anak 77 (KLA) dan hasil evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kesetaraan Gender

2.4 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak Kota Semarang (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang merupakan unit teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. UPTD PPA bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis operasional di daerah, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan. Secara struktural, UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah koordinasi Kepala Dinas melalui Sekretaris DP3A.

Keberadaan UPTD PPA Kota Semarang tidak lepas dari sejarah panjang penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Kota Semarang. Unit ini resmi beroperasi pada 11 Desember 2022, namun sejatinya merupakan hasil transformasi dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, yang sudah berdiri sejak 1 Maret 2005. PPT Seruni lahir dari kesepakatan lintas sektor yang diinisiasi melalui *Training of Trainer* (TOT) pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender di Jawa

Tengah, yang melibatkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pemerintah daerah, akademisi, LSM, praktisi, serta aktivis perempuan. Perubahan PPT Seruni menjadi UPTD PPA memberikan penguatan kelembagaan agar layanan perlindungan perempuan dan anak lebih terstruktur, formal, serta berlandaskan peraturan daerah.

2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, UPTD PPA memiliki mandat utama untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional DP3A dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, maupun bentuk perlindungan khusus lainnya. Tugas-tugas yang diemban UPTD PPA antara lain meliputi penerimaan laporan atau penjangkauan korban, pemberian informasi mengenai hak-hak korban, fasilitasi layanan kesehatan dan psikologis, penyediaan layanan hukum, hingga pendampingan pemulihan sosial dan ekonomi korban.

Selain itu, UPTD PPA juga memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan korban, termasuk penyandang disabilitas, penyediaan penampungan sementara, serta menjalin koordinasi lintas lembaga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Dalam konteks peradilan,

UPTD PPA turut melakukan pemantauan atas pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum.

Fungsi kelembagaan UPTD PPA secara lebih luas meliputi:

1. perencanaan program dan anggaran,
2. pengelolaan manajemen kinerja pegawai,
3. koordinasi dengan instansi terkait,
4. penanganan pengaduan dan pengelolaan kasus,
5. penyusunan data dan informasi,
6. pengelolaan keuangan,
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Fungsi ini menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan langsung, tetapi juga sebagai institusi yang menyusun kebijakan teknis, melakukan evaluasi, serta membangun kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif.

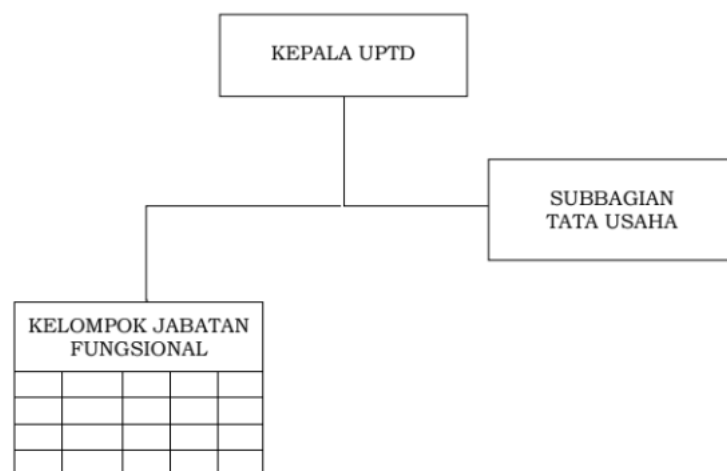
2.4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Semarang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD PPA, memiliki tugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD PPA.
- b. Subbagian tata usaha, menangani aspek administrasi, ketatausahaan, dan keuangan.

- c. Jabatan fungsional, diisi oleh tenaga profesional dengan keahlian khusus sesuai bidangnya. Jabatan fungsional ini memiliki peran strategis dalam memberikan layanan teknis, baik yang bersifat medis, psikologis, hukum, maupun sosial, sesuai dengan kebutuhan korban.

Gambar 2. 3 Susunan Organisasi UPTD PPA Kota Semarang



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023